



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Bin Matjuni;
2. Tempat lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang, Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komerling Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Sahrul Bin Mat Juni ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2020/Reskrim tertanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul bin Mat Juni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek xiaomi note 5 A warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak merek xiaomi note 5 A warna merah gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya Erwin Munarsyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nopol, Noka MH32S60027K298609, Nosin 2S6298921 warna merah silver

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa (tempat barang disita);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 April 2020 yang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sahrul Bin Mat Juni, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pasar Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl



orang lain, dengan maksud dimiliki secara kandung melawan hukum,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Susiolo Als Soni bekerja sebagai juru parkir di Pasar Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji bersama saksi Korban Erwin lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Susilo bersama Saksi Erwin sedang istirahat dan menunggu tempat parkir di tempat biasa di depan bakso bibit yang berada di Pasar Simpang Pematang untuk menunggu sepeda motor yang di parkir di area tempat saksi Susilo dan saksi Erwin parker lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.20 WIB Terdakwa pergi ke pasar membeli sayuran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Sahrul sampai di Pasar Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Terdakwa Sahrul langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa tersebut di tempat parker, lalu setelah itu tidak jauh dari tempat parkir tersebut Terdakwa Sahrul melihat ada 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Gold berada di atas meja dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa Sahrul langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Note 5A warna Gold tersebut dan setelah itu Terdakwa Sahrul langsung meninggalkan tempat tersebut kemudian membeli sayuran lalu terdakwa langsung pulang ke rumah kakak kandung terdakwa yang berada di pemukiman register 45 Kabupaten Mesuji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi bekerja sebagai juru parkir sedang beristirahat dan menunggu tempat parkir di depan bakso bibit yang berada pasar Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji untuk menunggu sepeda motor yang diparkirkan di area tempat saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian salah satu orang yang sedang memakirkan sepeda motornya akan keluar, lalu saksi bergegas membantu mengeluarkan sepeda motor yang diparkirkan kemudian meninggalkan handphone milik saksi diatas meja di depan warung bakso bibit tempat saksi istirahat;
- Saksi merupakan pemilik handphone tersebut merk Xiaomi Note 5A warna Gold berikut Nomor Handphone 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296;
- Saat kejadian tersebut Saksi sedang mengeluarkan sepeda motor yang terparkir ditempat area tempat saksi parkir dan bersama dengan saksi Soni;
- Saksi sudah bekerja sebagai juru parkir di Pasar Simpang Pematang tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Situasi di depan warung bakso tempat saksi meletakkan handphone milik saksi sepi tidak begitu ramai;
- Sebelum handphone milik saksi hilang, saksi meletakkannya di atas meja di depan warung bakso bibit yang berada di pasar Simpang Pematang kecamatan Simpang Pematang, kabupaten Mesuji;
- Saksi membeli handphone tersebut dulu sekitar Rp 2.100.000,00 (dua juta serratus ribu rupiah);
- Kemudian karena saksi kehilangan handphone, lalu melapor pada tanggal 2 Februari 2020 kemudian beberapa hari kemudian saksi dikabari bahwa pelakunya tertangkap yaitu Terdakwa;
- Saat proses persidangan berlangsung telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 saya bekerja sebagai juru parkir di pasar Simpang Pematang, kecamatan Simpang Pematang, kabupaten Mesuji, saksi berkerja sebagai juru parkir di pasar simpang pematang, kecamatan Simpang Pematang, kabupaten Mesuji bersama kakak kandung Saksi yaitu Saksi Erwin lalu sekira jam 10.30 WIB saksi dan saksi Erwin sedang beristirahat dan menunggu tempat parkir di tempat biasa di depan bakso bibit yang berada di pasar simpang pematang, kecamatan Simpang Pematang, kabupaten Mesuji;
- Saat saksi berada di dalam warung bakso bibit saksi Erwin bertanya pada saksi "lihat handphone saya apa tidak" kemudian saksi menjawab "saya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lihat” kemudian saksi dan saksi Erwin mencari dan bertanya kepada orang yang berada di sekitar warung bakso bibit tersebut namun tidak ada orang yang mengetahui ataupun melihatnya;

- Handphone milik saksi Erwin yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold, Nomor Handphone : 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296;
- Saksi bekerja sebagai juru parkir di pasar simpang pematang tersebut sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Situasi di depan warung bakso sepi tidak begitu ramai;
- Saat proses persidangan berlangsung telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dihadapan Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB disuruh oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Masnonah untuk pergi ke pasar membeli sayuran dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Merah kemudian setelah sampai di Pasar Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di tempat parkir, setelah itu tidak jauh dari tempat parkir Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tergeletak di atas meja dan tidak mengetahui pemiliknya kemudian Terdakwa ambil dan pergi membeli sayuran kemudian pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di pemukiman register 45 kabupaten Mesuji;
- Handphone yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold yang tergeletak diatas meja yang sebelumnya tidak tahu pemiliknya;
- Tujuan Terdakwa mengambil handphone untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk adiknya yang sakit;
- Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Saat Terdakwa mengambil handphone tersebut situasi sekitar dalam keadaan sepi dan pemiliknya tidak ada;
- Terdakwa tertangkap oleh kepolisian pada tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 10.30 WIB di SPBU Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sedang mengendarai Motor Yamaha Jupiter MX Merah;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil handphone di wilayah simpang pematang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya, Terdakwa pernah mengambil handphone berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi REDMI 6 warna Grey di toko bangunan yang berada di pinggir jalan Lintas Timur di desa simpang pematang, kecamatan simpang pematang, kabupaten Mesuji pada bulan februari tahun 2020 sekira jam 07.00 WIB namun tidak diproses hukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold, Nomor Handphone : 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Merah;
- Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Merah merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Masnonah;
- Saat berlangsungnya persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Erwin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi merk Note 5A warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 A warna gold;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol, Nomor rangka: MH32S60027K298609, Nomor mesin: 2S6298921, warna merah silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi bekerja sebagai juru parkir sedang beristirahat dan menunggu tempat parkir di depan bakso bibit yang berada pasar Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji untuk menunggu sepeda motor yang diparkirkan di area tempat saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) dan saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm), Kemudian salah satu orang yang sedang memakirkan sepeda motornya akan keluar, lalu saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) bergegas membantu mengeluarkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang diparkirkan kemudian meninggalkan handphone milik saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) diatas meja di depan warung bakso bibit tempat saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) istirahat;

- Bahwa Situasi di depan warung bakso tempat saksi meletakkan handphone milik saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) sepi tidak begitu ramai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold berikut Nomor Handphone 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296 yang berada di atas meja di depan warung bakso bibit;
- Bahwa kemudian Saat saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm) berada di dalam warung bakso bibit saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) bertanya "lihat handphone saya apa tidak" kemudian saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm) menjawab "saya tidak lihat" kemudian saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm) dan saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) mencari dan bertanya kepada orang yang berada di sekitar warung bakso bibit tersebut namun tidak ada orang yang mengetahui ataupun melihatnya;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi membeli sayuran kemudian pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di pemukiman register 45 kabupaten Mesuji;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 10.30 WIB di SPBU Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji saat sedang mengisi BBM di SPBU Simpang Pematang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang digunakan saat pergi ke pasar simpang pematang tanggal 1 Februari 2020;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold untuk untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk adiknya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Saat berlangsungnya persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Erwin dihadapan Kepala Desa;
- Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Merah merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Masnonah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
- 2.mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;
- 3.dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang,bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama Sahrul Bin Matjuni;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa Sahrul Bin Matjuni yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, saksi bekerja sebagai juru parkir sedang beristirahat dan menunggu tempat parkir di depan bakso bibit yang berada pasar Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji untuk menunggu sepeda motor yang diparkirkan di area tempat saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) dan saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm), Kemudian salah satu orang yang sedang memakirkan sepeda motornya akan keluar, lalu saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) bergegas membantu mengeluarkan sepeda motor yang diparkirkan kemudian meninggalkan handphone milik saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) diatas meja di depan warung bakso bibit tempat saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) istirahat dengan situasi di depan warung bakso tempat saksi meletakkan handphone milik saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) sepi tidak begitu ramai, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold berikut Nomor Handphone 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296 yang berada di atas meja di depan warung bakso bibit lalu Terdakwa pergi membeli sayuran kemudian pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di pemukiman register 45 kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm) berada di dalam warung bakso bibit saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) bertanya "lihat handphone saya apa tidak" kemudian saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm) menjawab "saya tidak lihat" kemudian saksi Susilo Alias Soni Bin Royal (Alm) dan saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) mencari dan bertanya kepada orang yang berada di sekitar warung bakso bibit tersebut namun tidak ada orang yang mengetahui ataupun melihatnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 10.30 WIB di SPBU Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji saat sedang mengisi BBM di SPBU Simpang Pematang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MX warna merah yang digunakan saat pergi ke pasar simpang pematang tanggal 1 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold berikut Nomor Handphone 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296 milik saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) yang berada di atas meja di depan warung bakso bibit lalu Terdakwa pergi membeli sayuran kemudian pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di pemukiman register 45 kabupaten Mesuji dengan membawa handphone tersebut dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna Gold berikut Nomor Handphone 0822-8938-8006 dan 0813-6966-9296 yang berada di atas meja di depan warung bakso bibit adalah untuk dijual karena sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa jual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut yang berada di atas meja di depan warung bakso bibit tanpa ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu Saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun merupakan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Note 5A warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 A warna gold;

Merupakan barang milik Saksi Korban yaitu Saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm);

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol, Nomor rangka: MH32S60027K298609, Nomor mesin: 2S6298921, warna merah silver;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik kakak kandung Terdakwa yang bernama Masnonah, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL BIN MAT JUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Note 5A warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5 A warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi Erwin Munarsyah Bin Royal (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol, Nomor rangka: MH32S60027K298609, Nomor mesin: 2S6298921, warna merah silver;

Dikembalikan kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Masnonah melalui Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.